



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 05, Nomor 01, Oktober 2025
Artikel diterbitkan: Oktober 2025 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v5i1.2355>

Analisis Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Berdasarkan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan

Analysis of the Cancellation of the Tanjung Jati A Coal-Fired Power Plant Construction Permit Based on Climate Change and Sustainable Development

Nathania Ratna Debriana^a, Regan Meganata Surakusumah^b

^{a, b} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan. Ir. Soekarno KM. 21, Sumedang, Indonesia
e-mail: nathania21002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia begitu krusial untuk pemenuhan energi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, salah satunya masyarakat Cirebon yang terdampak oleh pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan PLTU berkontribusi terhadap perubahan iklim dan penurunan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A sebagai langkah preventif melindungi lingkungan dari kerusakan dan mengkaji implikasinya terhadap komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik litigasi lingkungan yang ditempuh Penggugat atas Gugatan Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A ke PTUN Bandung menjadi mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologis meskipun masih berbentuk potensi. Implikasi pembatalan izin ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs 7, SDGs 13, mendorong transisi energi menuju sumber daya terbarukan, dan menjadi preseden penting bagi perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: pembangkit listrik tenaga uap; perubahan iklim; tujuan pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

The use of coal-fired power plants in Indonesia is crucial for energy supply, but on the other hand, it raises concerns about environmental quality and public health. The high carbon dioxide emissions produced by coal-fired power plants significantly contribute to climate change and a decline in quality of life. This study aims to analyse the legal mechanisms for filing a lawsuit to revoke the construction permit for the Tanjung Jati A coal-fired power plant as a preventive measure and to examine its implications for Indonesia's commitment to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This study uses a normative legal approach, analysing secondary data in the form of legislation, books, and related articles. The results of the study show that the cancellation of the environmental permit for the power plant by the Bandung Administrative Court is a form of preventive legal enforcement against potential negative impacts, based on violations of the principles of transparency, prudence, and accountability in the licensing process. The implications of this permit revocation strengthen Indonesia's commitment to SDG 7 and SDG 13, promote the transition to renewable energy sources, and set an important precedent for environmental protection and sustainable development in Indonesia.

Keywords: climate change; steam power plant; sustainable development goals

PENDAHULUAN

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu fasilitas pembangkitan energi listrik nasional yang beroperasi melalui pemanfaatan uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin. Produksi uap ini diperoleh dari proses pemanasan air dalam suatu bejana tekan (*boiler*) dengan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, seperti batu bara atau minyak bumi.¹ Teknologi pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar perdalam pembangkit listrik sudah digunakan sejak lama, hingga berbagai sistem dan teknologi konversi telah dikembangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangkit listrik. Secara sederhana, prinsip kerja PLTU yang menggunakan bakar batu bara sebagai bahan bakar, pada dasarnya proses ini dimulai dengan pembakaran batu bara di ruang bakar (*furnace*) untuk memanaskan air di dalam ketel uap (*boiler*), yang menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian mengalir ke turbin, di mana energi termal uap dikonversi menjadi energi kinetik rotasional. Selanjutnya, putaran turbin yang terhubung secara mekanis dengan generator listrik akan menginduksi medan magnet, sehingga menghasilkan energi listrik.²

PLTU dengan bahan dasar batu bara akan tetap menjadi sumber utama dalam penyediaan energi listrik di Indonesia, lebih unggul dibanding pembangkit listrik yang menggunakan minyak dan gas.³ Secara keseluruhan, pembangkit berbasis minyak dan gas seringkali lebih fleksibel dalam operasionalnya dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap fluktuasi permintaan listrik serta kontribusinya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan PLTU batu bara. Namun, sama seperti batu bara, penggunaan minyak dan gas sebagai bahan bakar fosil juga menimbulkan kekhawatiran terkait emisi gas rumah kaca dan fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan data dari *Mineral One Data Indonesia* (MODI) pada 15 November 2024, produksi batu bara mencapai 711,37 juta ton atau sekitar 100,19% yang mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Namun, yang ditetapkan sebesar 710 juta ton. Lebih rinci lagi, jumlah batu bara yang diekspor mencapai 359,62 juta ton, sementara pasokan untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 316,06 ton.⁴ Prevalensi dan target produksi batu bara yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangkit listrik non-batu bara, seperti yang berbahan bakar minyak dan gas, perannya masih relatif kecil dan memberikan kontribusi yang lebih rendah terhadap bauran energi primer Indonesia.

Dengan besarnya pasokan batu bara yang dimiliki dapat menyebabkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin menurun. Selain memberikan dampak positif, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, seperti limbah aktivitas tambang yang merusak lahan pertanian dan pencemaran sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat, hingga munculnya beragam penyakit pernapasan akibat dari partikel debu yang dihasilkan dari proses pembakaran

¹Maesha Gusti Rianta, "Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)". *Indonesia Re*, February 2020, <https://www.indonesiare.co.id/id/article/pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu>.

²I Nyoman Satya Kumara, "Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batu bara 10.000 MW." *Jurnal Teknik Elektro Universitas Udayana* 8 no.1 (2009): 65.

³Ambar Pambudi, Irza Sukmana, and Yudi Risano, "Pengaruh Nilai Spesifik Konsumsi Bahan Bakar (SFC) Terhadap Jumlah Pemakaian Batu bara Di PT Bukit Energi Servis Terpadu PLTU Peltar 2x8 MW." *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung* 4 no. 2 (2023): 133–142.

⁴ Diki Mardiansyah, "Realisasi Produk batu bara Lampau Target," *Ima Api*, November 18, 2024, <https://ima-api.org/detail/news/mining/realisasi-produksi-batubara-nasional-lampau-target>.

batu bara, terutama jika batu bara terus dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.⁵ Dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, sektor energi menjadi aspek penting yang menjadi perhatian, khususnya dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Batu bara sebagai bahan bakar fosil utama dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, yang diketahui sebagai penyumbang emisi karbondioksida (CO²) dalam jumlah yang besar. Akumulasi CO² inilah yang memperkuat efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata global, atau suatu fenomena yang dikenal sebagai pemanasan global dan memicu berbagai dampak perubahan iklim yang merugikan.

Indonesia sendiri menduduki peringkat keenam dunia dalam kontribusi emisi karbon dioksida (CO²) pada tahun 2022, dengan sumbangan sebesar 1,8% dari total emisi global.⁶ Padahal melalui perjanjian Paris, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89% secara mandiri, atau hingga 42,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030,⁷ serta mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Target ambisius ini menandai kesadaran akan urgensi dekarbonisasi dan transisi menuju energi bersih. Pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 ini akan memerlukan transformasi fundamental di berbagai sektor, termasuk energi, industri, dan transportasi, serta implementasi teknologi rendah karbon dan peningkatan efisiensi energi secara masif. Komitmen ini juga selaras dengan upaya global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi hijau dan energi terbarukan.

PLTU Tanjung Jati A sebagai bagian dari proyek ketenagalistrikan nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi di satu sisi mendukung pasokan listrik yang stabil untuk kawasan industri dan pemukiman di sekitarnya, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan sekitar, dimana untuk menghasilkan listrik yang besar diperkirakan membutuhkan batu bara sebanyak ±18.000 ton/hari, atau setara dengan 6,75 ton batu bara/tahunnya dan menghasilkan emisi sebesar 18,85 juta ton CO² atau setara dengan 17,1 juta ton (Mton CO²E) per tahun. Sesuai dengan rencana operasionalnya, PLTU Tanjung Jati A membutuhkan 197,1 ton batu bara, yang diperkirakan menghasilkan emisi CO² sebesar 565,5 juta ton CO² atau setara dengan 513 juta (Mton CO²E), yang akan berdampak pada perubahan iklim.⁸ Sebagai negara yang mudah terpengaruh oleh efek perubahan iklim, yang mencakup peningkatan suhu, curah hujan, permukaan air laut, kelangkaan produksi pangan, ketersediaan air bersih, dan penyebaran penyakit, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi guna menghadapi ancaman perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakatnya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan yang menekankan transisi energi bersih dengan kenyataan di lapangan yang masih mengandalkan PLTU berbasis batu bara.

⁵ Galih Honggo Baskoro, *PLTU batu bara: Antara Solusi Krisis Listrik dengan Isu Pencemaran Lingkungan, Studi Kasus PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa-Bali*, (Yogyakarta: Magister Manajemen UGM Natural Environment, 2013) hlm. 3.

⁶ Kementerian Keuangan RI, "Indonesia Targetkan Pengurangan Emisi CO₂, Fokus pada Pengembangan Energi Terbarukan." *DJPB Kemenkeu*, November 7, 2024, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4396-indonesia-targetkan-pengurangan-emisi-co2,-fokus-pada-pengembangan-energi-terbarukan.html>.

⁷ Luky Tri Hermawan, and Adhiningsih Prabhawati, "Implementasi Just Energy Transition Partnership Indonesia Menuju Net Zero Emission tahun 2060," *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan* 5 no. 3 (2024): 29.

⁸ Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembangunan PLTU Tanjung Jati A menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait izin lingkungan yang dinilai cacat prosedural dan substantif. Proses perizinan yang seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel justru dianggap mengabaikan keterlibatan masyarakat serta kajian risiko lingkungan yang memadai. Kondisi ini memunculkan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menempuh langkah preventif guna mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan sebelum kerusakan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan landasan hukum terkait pengajuan gugatan terhadap rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A sebagai instrumen preventif perlindungan lingkungan, serta menganalisis implikasi hukum dari pembatalan izin tersebut terhadap komitmen Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menekankan pada analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber terkait pembangunan PLTU, pengelolaan lingkungan, dan energi berkelanjutan di Indonesia yang menitikberatkan pada prinsip, asas, maupun aturan hukum dalam mencari solusi dari permasalahan yang dikaji.⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai norma-norma hukum yang relevan, termasuk Peraturan Perundang-undangan untuk memahami bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur serta membatasi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan PLTU. Selain itu, analisis akan mencakup studi literatur terhadap doktrin hukum, putusan pengadilan, dan kajian akademis yang berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam maupun perlindungan lingkungan hidup, guna mengukur sejauh mana regulasi saat ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam konteks pembangunan PLTU.

PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum Pengajuan Gugatan terhadap Rencana Pembangunan PLTU Tanjung Jati A sebagai Langkah Preventif Mencegah Dampak Negatif terhadap Lingkungan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A menjadi salah satu proyek pembangkit listrik yang direncanakan di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat. PLTU ini dirancang dengan kapasitas yang besar, yaitu 2x660 megawatt dan diperkirakan akan membutuhkan sekitar 18.000 ton batu bara setiap hari atau sekitar 6,75 ton per tahun untuk operasionalnya.¹⁰ Tingkat konsumsi batu bara yang masif ini berpotensi melepaskan emisi karbon dioksida (CO²) sebesar 18,85 juta ton per tahun, yang setara dengan 17,1 juta ton CO², dan berpotensi mempengaruhi perubahan iklim. Meskipun awalnya

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 7.

¹⁰ Berdasarkan hasil analisis ahli putusan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A yang diterbitkan oleh *Indonesian Center of Law* (ICEL).

digadang-gadang untuk mendukung pasokan listrik stabil bagi kawasan industri dan pemukiman, rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A justru menuai kontroversi dan gugatan hukum akibat kekhawatiran serius terhadap dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, dan potensi kerugian ekonomi-ekologis. Hingga akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 13 Oktober 2022 membatalkan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A, menyoroti cacat prosedural dalam penyusunan dokumen AMDAL dan tidak adanya partisipasi masyarakat.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengenai pembatalan izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A pada 13 Oktober 2022, terdapat 6 (enam) Penggugat warga Desa Kanci Kulon melawan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Jawa Barat selaku Tergugat. Berdasarkan Surat Keputusan No. 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 terkait Izin Lingkungan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1000 MW oleh PT Cirebon Energi Prasarana mempertimbangkan bahwa alasan gugatan yang diajukan karena tidak adanya izin lingkungan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, penyusunan dokumen AMDAL yang dinilai cacat prosedural dan substantif, rencana pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon, dan adanya potensi kerugian yang dialami pada bidang ekonomi dan ekologi yang dialami oleh Penggugat.¹¹

Terdapat *legal standing* atau kedudukan hukum yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terkait dengan orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Pasal 93 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terkait gugatan administratif yang diajukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang akan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat terutama dari segi mata pencaharian karena merasa dirugikan. Dalam konteks gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara (TUN) terkait pembatalan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A, *legal standing* penggugat merupakan aspek krusial yang menentukan apakah suatu pihak berhak mengajukan gugatan di pengadilan atau tidak. Pasal 53 UU PTUN secara eksplisit memberikan hak kepada individu atau entitas hukum perdata yang merasa haknya dilanggar dan diperlakukan tidak adil oleh Keputusan Tata Usaha Negara untuk melayangkan gugatan. Kerugian ini tidak harus bersifat materiil, namun bisa juga mencakup kerugian immateriil atau potensi kerugian yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 93 (UUPPLH) secara spesifik memperkuat *legal standing* bagi masyarakat dalam isu-isu lingkungan. Pasal ini memungkinkan gugatan administratif terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama jika keputusan tersebut berdampak langsung pada kepentingan masyarakat, khususnya dari segi mata pencaharian yang terancam. Masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan atau petani, terganggu atau berpotensi terganggu akibat pembangunan PLTU, mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan. *Legal standing* ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap keadilan dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat, bahkan sebelum dampak negatif

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG.

tersebut benar-benar terjadi. Indonesia juga telah mengukuhkan komitmennya terhadap kerangka hukum internasional terkait perubahan iklim melalui ratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992 dan Paris Agreement pada tahun 2015. Sebagai negara anggota, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengimplementasikan langkah-langkah preventif dalam rangka mengantisipasi, mencegah, atau mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Berdasarkan estimasi operasional selama 30 (tiga puluh) tahun, PLTU Tanjung Jati A diprediksi akan mengonsumsi 197,1 juta ton batu bara, dengan estimasi total emisi karbon dioksida (CO²) yang dihasilkan mencapai 565,5 juta ton CO² atau setara dengan 513 juta Metrik Ton CO².¹² Berdasarkan proyeksi emisi ini, pihak Penggugat berpendapat bahwa kontribusi PLTU Tanjung Jati A terhadap perubahan iklim global akan bersifat signifikan. Dokumen AMDAL yang dimiliki proyek PLTU Tanjung Jati A pun diketahui tidak mencantumkan dan menghitung emisi CO² per tahun dalam masa operasionalnya.¹³ Hal ini menandakan nihilnya substansi kajian dalam muatan AMDAL mengenai potensi emisi CO² PLTU Tanjung Jati A. Jika merujuk pada Peraturan menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, terdapat kewajiban untuk melakukan kajian terhadap semua dampak sesuai dengan karakteristik dokumen AMDAL yang terintegrasi, yaitu mencakup dan menganalisis seluruh dampak pada Pasal 15 yang menyebutkan “hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.” Dengan demikian, Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A berkapasitas 2×660 MW dinilai tidak valid karena didasarkan pada dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang tidak komprehensif. Kajian AMDAL tersebut tidak menyertakan evaluasi potensi dampak perubahan iklim, khususnya proyeksi emisi karbon dioksida (CO²) yang signifikan dari operasional PLTU tersebut dan melanggar ketentuan dalam Permen LH.

Mekanisme hukum dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bukan sekedar bentuk protes terhadap adanya pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk ke dalam instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Gugatan tersebut dilakukan untuk menegakan asas-asas dalam hukum lingkungan, guna mencegah dampak ekologis yang lebih luas atas tanggung jawab negara dalam mengelola pembangunan berkelanjutan. Mekanisme ini telah dilakukan melalui praktik litigasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh WALHI dan Tim Advokasi Keadilan Iklim¹⁴, yang dilakukan pada 13 Maret 2025 bahwa hukum administrasi lingkungan di Indonesia memungkinkan adanya gugatan, meskipun dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan

¹² Putusan Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg mengenai Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A.

¹³ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁴ WALHI Jawa Barat, “Sidang Lanjutan PLTU Tanjung Jati A, Hakim Anggota: Walaupun Baru Berupa Potensi Dampak Sudah Bisa Diajukan Gugatan.” *Walhi Jabar*, Maret 20, 2022. <https://walhijabar.id/sidang-lanjutan-pltu-tanjung-jati-a-hakim-anggota-walaupun-baru-berupa-potensi-dampak-sudah-bisa-diajukan-gugatan/>.

belum terjadi, melainkan masih dalam bentuk potensi. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Andri G. Wibisana yang menegaskan bahwa proyek-proyek besar seperti PLTU secara hukum wajib memasukkan analisis emisi gas rumah kaca (GRK) dan potensi dampaknya terhadap iklim dalam dokumen AMDAL. Ketiadaan analisis CO² dalam AMDAL PLTU Tanjung Jati A merupakan sebuah kecacatan fatal yang menggugurkan validitas izin lingkungannya.

Proses gugatan yang diajukan oleh WALHI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung menunjukkan bahwa masyarakat telah mengajukan keberatan sebelum terjadi kerugian. Gugatan preventif ini menjadi upaya dalam menghentikan penerbitan izin lingkungan yang dianggap cacat prosedural karena tidak adanya transparansi pada masyarakat. Selanjutnya, sidang lanjutan bahwa proses penyusunan AMDAL dan izin lingkungan tidak memenuhi standar keterbukaan karena informasi tidak disebarluaskan secara efektif. Hal ini menimbulkan perselisihan antara pihak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), masyarakat, badan, atau organisasi berhak mengajukan gugatan, ketika izin lingkungan tersebut tidak memenuhi ketentuan, yang dinilai melanggar asas keterbukaan, asas kehati-hatian, dan asas akuntabilitas. Adapun penjelasan asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Keterbukaan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3)¹⁵, yang berarti memastikan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, terbuka dan transparan, terkait pengelolaan lingkungan yang baik, serta memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, maupun rahasia negara. Dalam kasus pembangunan PLTU Tanjung Jati A, tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan AMDAL dan informasi mengenai rencana pembangunan tidak disebarluaskan secara transparan kepada publik. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya dalam pengelolaan lingkungan yang mempengaruhi hak hidup masyarakat.
2. Asas Kehati-hatian, diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup demi mewujudkan adanya kepastian dalam pembuktian¹⁶, khususnya pemberian izin lingkungan dengan mempertimbangkan potensi resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan. Dalam konteks pembangunan PLTU Tanjung Jati A, dokumen AMDAL tidak mencakup analisis dampak emisi gas rumah kaca, khususnya karbondioksida (CO²) yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.¹⁷ Ketidakhadiran analisis tersebut menunjukkan bahwa asas kehati-hatian menjadi terabaikan, yang seharusnya menjadi

¹⁵ Mohamad Roky Huzaeni and Wildan Rofikil Anwar, "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Universitas Jember," *Jurnal Dialektika Hukum* 3 no. 2 (2021): 215.

¹⁶ Jenrison Nainggolan, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principles) Dalam Penggunaan Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Dalam Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup", *PTUN Surabaya*, Januari 24, 2025. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2025/01/PENERAPAN-PRINSIP-KEHATI-HATIAN.pdf>.

¹⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Pembatalan Izin PLTU Tanjung Jati A: Pembuktian Janji Palsu Pencegahan dan Pemulihan Perubahan Iklim," *YLBHI*, January 26, 2023, <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/pembatalan-izin-pltu-tanjung-jati-a-pembuktian-janji-palsu-pencegahan-dan-pemulihan-perubahan-iklim-copy/>.

landasan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang akan menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.

3. Asas Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan dalam pemerintahan yang mengharuskan setiap keputusan dan tindakan pejabat publik, termasuk proses perizinan lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat, hal ini menjadi indikator utama dalam proses perizinan.¹⁸ Dalam kasus PLTU Tanjung Jati A, penerbitan izin tanpa melibatkan masyarakat dan minimnya informasi yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas pejabat yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good governance*, terutama jika menyangkut keputusan publik, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, harus dapat diuji secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berkaitan dengan asas kehati-hatian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan harus diprioritaskan, bahkan jika dampaknya belum terjadi secara aktual akan menyebabkan potensi kerugian negara akibat *over supply* listrik. Sehingga daya dari PLTU Tanjung Jati A yang memungkinkan tidak akan terserap dan akan membebani PLN secara finansial, serta penempatan lokasi pembangunan yang berada di lahan tambak garam akan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Berikut terdapat tiga hal yang harus menjadi pertimbangan, antara lain:

1. Prosedur gugatan yang dilakukan sebagai langkah preventif, memungkinkan para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan yang sifatnya potensial, sehingga tidak sampai menunggu kerusakan dan kerugian yang terjadi secara nyata.
2. Penggugat dapat menuntut pembatalan terkait keputusan izin lingkungan, dengan alasan yang cukup kuat bahwa proses perizinan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, hal ini akan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang akan terjadi.
3. Dalam hal ini masyarakat dapat memanfaatkan kekuatan hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan antara kebijakan pembangunan dan perlindungan masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembentukan dan penetapan kebijakan pemerintah, karena izin lingkungan yang dikeluarkan tanpa adanya pertimbangan dampak jangka panjang seperti, emisi karbon dalam jumlah besar dan hilangnya lahan produktif, maka masyarakat mempunyai hak hukum untuk mengoreksi arah kebijakan tersebut melalui jalur pengadilan.

Mengingat bahwa proyek PLTU Tanjung Jati A diperkirakan akan mengemisikan 480 juta ton karbon dioksida (CO²) selama masa operasionalnya dinilai akan merusak ekosistem laut, dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat¹⁹, yang bertentangan dengan target pengurangan emisi nasional. Pembatalan izin lingkungan melalui PTUN bukan hanya untuk melindungi masyarakat lokal, tetapi juga

¹⁸ Vica J. E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup." *Jurnal Sasi* 20 no. 1 (2014): 78.

¹⁹ Bambang Arifianto, "PLTU Tanjung Jati A Terancam Gagal Lagi: Gugatan Baru di PTUN Jakarta Soroti RUPTL," *Pikiran Rakyat*, Januari 15, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018971917/pltu-tanjung-jati-a-terancam-gagal-lagi-gugatan-baru-di-ptun-jakarta-soroti-ruptl?page=all>.

sebagai langkah kontribusi terhadap agenda mitigasi perubahan iklim nasional dan global. Pendekatan pencegahan terhadap potensi dampak lingkungan perlu dilakukan secara optimal melalui pemanfaatan perizinan yang ada. Jika terjadi kerusakan lingkungan, perlu diterapkan langkah-langkah yang cukup represif melalui penegakan hukum yang efektif, tegas, dan konsisten. Oleh karenanya, dibutuhkan sistem hukum yang komprehensif, jelas, dan terstruktur untuk perlindungan serta pengelolaan lingkungan, agar dapat menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Implikasi Pembatalan Izin PLTU Tanjung Jati A Terhadap Komitmen Indonesia dalam Pencapaian SDGs, Khususnya terkait Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Putusan Pembatalan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg, majelis hakim memandang perubahan iklim dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan sulit untuk dipulihkan terhadap lingkungan, sehingga berpotensi merenggut hak-hak bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan pandangan Barral yang menjelaskan pembangunan berkelanjutan akan tercapai jika adanya jaminan dan kepastian terintegrasinya pemenuhan keadilan hak-hak antara suatu generasi dengan generasi lainnya.²⁰ Majelis hakim berpandangan bahwa dalam kondisi lingkungan yang telah mencapai tingkat membahayakan keberlanjutan eksistensi, prioritas pembangunan berkelanjutan seharusnya lebih ditekankan pada aspek perlindungan lingkungan dibandingkan dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perizinan Tergugat yang telah diterbitkan seharusnya mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pendekatan pembangunan yang mampu menjaga kualitas hidup yang layak, tidak hanya bagi generasi saat ini saja, melainkan untuk generasi yang akan datang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah rencana aksi global yang disusun dan disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai peta jalan dunia untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bagi umat manusia melalui 17 *goals* guna mengatasi berbagai tantangan global. SDGs berlaku secara universal bagi seluruh negara di dunia, tanpa terkecuali negara maju maupun negara berkembang. Pencapaian SDGs memerlukan kolaborasi dan kemitraan bersama baik dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan individu. Dengan batalnya izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A di Indonesia tentu akan berimplikasi terhadap komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDGs 7 - *Affordable and Clean Energy* (Energi Terjangkau dan Bersih) dan SDGs 13 - *Climate Action* (Aksi Iklim), memiliki keterkaitan yang sangat erat dan fundamental dalam upaya global mengatasi tantangan lingkungan dan sosial.

SDGs 7: *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau) berfokus pada jaminan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern yang tersedia

²⁰ Virginie Barral, "Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of An Evolutive Legal Norm." *European Journal of International Law* 23 no. 2 (2012): 380.

seluruh masyarakat. Tujuan ini tidak hanya menekankan pentingnya akses energi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga mendorong transisi menuju sumber energi yang lebih bersih. Indikator kunci dalam SDGs 7 meliputi peningkatan substansial posisi energi terbarukan dalam komposisi energi global, peningkatan efisiensi energi secara signifikan, serta penguatan kerja sama internasional dalam memfasilitasi akses terhadap teknologi energi bersih. Di Indonesia, target SDGs 7 diupayakan melalui peningkatan elektrifikasi desa, promosi pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga air, geothermal, bioenergi, dan surya, serta implementasi kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor.²¹ Pencapaian SDGs 7 esensial karena energi merupakan tulang punggung bagi sektor pertanian, industri, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Adapun SDGs 13: *Climate Action* (Aksi Iklim) mengajak untuk melakukan tindakan yang mendesak dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ini mengakui bahwa perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial yang mempengaruhi setiap negara di seluruh benua, mengganggu perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Target SDGs 13 mencakup penguatan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana yang berkaitan dengan iklim, integrasi langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan nasional, dan juga pengembangan pendidikan, kesadaran, serta kemampuan lembaga yang berhubungan dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan sistem peringatan dini perubahan iklim. Di Indonesia, implementasi SDGs 13 tercermin dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui inventarisasi, pengawasan, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK), serta pengembangan strategi nasional untuk penanggulangan bencana yang sesuai dengan *Sendai Framework*.²²

Jika melihat dalam *Sustainable Development Report 2024*, negara Indonesia memiliki hasil laporan stagnan dengan tantangan yang masih besar pada SDGs 7 disebabkan sektor emisi CO² dari pembakaran bahan bakar per total keluaran listrik yang masih tinggi, sedangkan SDGs 13 masih terdapat beberapa tantangan pada sektor emisi CO² dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses produksi semen dengan skor yang stagnan.²³ Hasil laporan SDGs 2024 Indonesia juga menunjukkan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar fosil masih belum dapat tergantikan. Peningkatan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia membawa potensi risiko signifikan terhadap perubahan iklim. Terlebih, angka ketergantungan PLTU ini masih relatif cukup tinggi sampai tahun 2030.²⁴ Sebagai penghasil emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO²) dan pembakaran bahan bakar fosil dalam PLTU berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas tersebut di atmosfer. Semakin banyak PLTU beroperasi, semakin besar pula total emisi yang dihasilkan, sehingga dapat mempercepat efek rumah kaca dan memperparah dampak perubahan iklim di Indonesia, seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya

²¹ Zuzy Anna, Anshory Arief Yusuf, Ahmad Komarulzaman, and Aisyah Amatul Ghina, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. (Sumedang: Unpad Press, 2023) hlm. 115-120.

²² Najmatul Haya Zen, Lince Mageiasti, and Yulhendri, "Analisis Penerapan Sdgs dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3 no. 1 (2025): 775-785.

²³ Sustainable Development Report, 2024, Indonesia East and South Asia.

²⁴ Nenden Fatimah Dzahabiyyaha, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani, "Arah Pengaturan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia Sebagai Komitmen Terhadap Paris Agreement," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 1 no. 2 (2022): 200.

risiko bencana alam. Transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada PLTU dan memitigasi dampak negatifnya terhadap iklim.

Transisi energi menjadi agenda yang sangat hangat diperbincangkan di tingkat nasional karena adanya peningkatan kesadaran akan perlunya mengalihkan ketergantungan pada penggunaan energi fosil, terutama dalam hal ini batu bara, dan menggantikannya dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Sikap ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor energi, terutama pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik dan sebagai perwujudan komitmen pada SDGs 7 - *Affordable and Clean Energy* dan SDGs 13 - *Climate Action* serta target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.²⁵ Selain itu, pembakaran batu bara menghasilkan polusi udara yang signifikan, berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pembatalan izin suatu pembangunan PLTU memiliki pengaruh terhadap komitmen dan visi pembangunan berkelanjutan yang telah diusung oleh negara Indonesia.

Pembatalan Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A memiliki implikasi positif yang meluas, tidak hanya dalam konteks pencegahan laju perubahan iklim, tetapi juga mitigasi dampak pencemaran lainnya. Proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati A diproyeksikan akan menghasilkan lebih dari 350 juta ton CO² selama 30 (tiga puluh) tahun masa operasionalnya.²⁶ Pencegahan emisi dalam skala tersebut secara substansial akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan global dan kesejahteraan umat manusia. Jika tidak terantisipasi dengan baik, dapat dibayangkan operasional PLTU tersebut akan berdampak terhadap kualitas udara yang buruk, terganggunya kenyamanan masyarakat, rusaknya ekosistem laut akibat bongkar muat tongkang, pencemaran limbah di laut, gangguan air bersih, berisiko hilangkan mata pencaharian masyarakat, turunkan kualitas garam dari tambak-tambak masyarakat dan berdampak pada harga jual.


Dalam wawancara yang kami lakukan bersama warga Jaringan Tanpa Asap Batu bara Indramayu (JATAYU) yang terdampak oleh pembangunan dan operasional PLTU di Indramayu, kita dapat melihat betapa kerusakan dan kerugian telah terjadi di sana. Mereka mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kesehatan mereka yang terus menurun akibat polusi udara, serta dampak nyata perubahan iklim yang mereka rasakan.²⁷ Tidak hanya itu, masyarakat juga melaporkan penurunan drastis pada kualitas dan kuantitas hasil panen, baik dari sektor pertanian maupun perikanan, yang merupakan tulang punggung ekonomi mereka. Jika pembangunan PLTU Tanjung Jati A diberikan izin, maka bukan tanpa mungkin masyarakat Cirebon yang berada di sekitar PLTU tersebut akan merasakan dampak yang sama seperti yang

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bersama Lembaga Bantuan Hukum Bandung, *Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap RUED-P Jawa Barat Dalam Bingkai Transisi Energi*, 2024, hlm. 1.

²⁶ WALHI, "Kemenangan Warga Cirebon Kian Diteguhkan, ESDM Harus Segera Cabut IUPTL Tanjung Jati A", *Walhi*, November 2, 2022, <https://www.walhi.or.id/kemenangan-warga-cirebon-kian-diteguhkan-esdm-harus-segera-cabut-iuptl-tanjung-jati-a>.

²⁷ Hasil wawancara Mahasiswa Klinik Hukum Lingkungan dengan warga dan koordinator lapangan Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu bara Indramayu) yang dilaksanakan pada 16 November 2024.

dirasakan oleh warga JATAYU (masyarakat Indramayu) yang terdampak oleh pembangunan PLTU Indramayu 1 dan masih memperjuangkan penolakan pembangunan PLTU Indramayu 2 karena kekhawatiran akan dampak yang lebih buruk. Kondisi ini secara langsung mengancam keberlangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat sekitar PLTU dan secara tidak langsung mendorong mata dunia internasional, khususnya Indonesia, untuk semakin bergerak menuju energi bersih melalui perkembangan teknologi EBT dan beradaptasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut guna mewujudkan transisi energi yang lebih bersih untuk mengurangi dampak negatif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.



Gambar 1. Peta Sebaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia²⁸

Berdasarkan data dari persebaran peta pada gambar 1, hampir di seluruh wilayah Indonesia, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung pasokan listrik, meskipun berbagai upaya transisi energi bersih terus digencarkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendata terdapat sekitar 253 PLTU yang beroperasi di Indonesia dan 13 PLTU diantaranya dipersiapkan untuk pensiun dini. Merujuk pada data yang diperbaharui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, tenaga uap menjadi jenis pembangkit listrik yang paling besar menghasilkan listrik dengan sebesar 39.412,84 (MW).²⁹ Padahal, sebagai negara yang menerima kucuran pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) untuk mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan, Indonesia seharusnya sudah memetakan transisi energi secara jangka panjang.³⁰ Bahkan, pendanaan JETP tidak main-main, sebesar USD 20 miliar digelontorkan untuk membiayai proyek transisi energi di Indonesia ini

²⁸ Widhi, "Sebaran PLTU di Indonesia (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)", *Seputar Geografi*, September 17, 2024, <https://www.seputargeografi.com/2024/09/sebaran-pltu-di-indonesia-pembangkit.html>.

²⁹ Badan Pusat Statistik, "Kapasitas Terpasang PLN menurut Jenis Pembangkit Listrik (MW)", *BPS*, 2023, <http://bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIxIzI=/kapasitas-terpasang-pln-menurut-jenis-pembangkit-listrik.html>.

³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025, "Perkuat Komitmen Percepatan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau," *Ekon*, March 24, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6275/perkuat-komitmen-percepatan-implementasi-just-energy-transition-partnership-jetp-pemerintah-bentuk-satgas-transisi-energi-dan-ekonomi-hijau>.

berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani di KTT G20 pada 15 November 2022.³¹ Pemerintah pun telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 yang bertugas untuk menyusun usulan kegiatan, strategi, program, target waktu, dan indikator kinerja untuk pengembangan kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Indonesia menuju transisi energi yang lebih bersih dan adil perlu dipertegas kembali dengan tidak menambah pembangunan PLTU dan pensiun dinikan PLTU serta memperkuat kerangka hukum pembangunan berkelanjutan di sektor energi baru dan terbarukan.

Kerangka hukum dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mencapai SDGs Indonesia yang lebih baik, khususnya SDGs 7 - *Affordable and Clean Energy* dan SDGs 13 - *Climate Action*. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terdapat visi Presiden yang diharapkan membawa secercah harapan masa depan Indonesia menjadi lebih baik dengan mengelompokkan 8 prioritas nasional pembangunan jangka menengah atau disebut sebagai 8 Asa Cita, salah satunya membahas tentang pentingnya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui penerapan ekonomi hijau. Dalam buku *Blueprint for a Green Economy*, konsep ekonomi hijau merupakan suatu kegiatan yang memadukan sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial secara adil dan berimbang dalam jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan hak-hak masa depan generasi mendatang.³² Ekonomi hijau juga didefinisikan sebagai konsep rendah karbon, menghemat sumber daya dan inklusif secara sosial, sehingga memungkinkan untuk menurunkan emisi karbon, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya serta mencegah rusaknya keanekaragaman hayati dan ekosistem.³³ Dengan memasukkan konsep ekonomi hijau dalam program prioritas nasional, hal ini menunjukkan keseriusan komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan menuju transisi energi yang lebih bersih dan pro terhadap lingkungan.

Pembatalan izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A menjadi momentum krusial yang menggarisbawahi urgensi transformasi menuju pembangunan berkelanjutan dan energi bersih di Indonesia. Keputusan ini mengirimkan sinyal kuat kepada pemerintah untuk tidak hanya terpaku pada pertimbangan ekonomi jangka pendek, melainkan juga mengedepankan aspek ekologis dan risiko perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan. Implikasi dari pembatalan ini dapat mengarahkan bangsa menuju paradigma pembangunan yang lebih holistik, di mana kelestarian lingkungan hidup dan transisi energi baru terbarukan (EBT) menjadi prioritas utama guna mewujudkan masa depan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip ekonomi hijau. Putusan ini menjadi secercah harapan bangsa untuk memperjuangkan lingkungan hidup melawan berbagai pembangunan yang berpotensi mendegradasi

³¹ United Nations Development Programme, "Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP)", *UNDP*, <https://www.undp.org/indonesia/projects/indonesia-just-energy-transition-partnership-jetp>.

³² Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4 no, 1S (2022): 349.

³³ United Nations Environment Programme (UNEP), (2022), *Green Economy*.

lingkungan dan mengancam perubahan iklim. Dalam upaya mendorong komitmen pemerintah untuk senantiasa memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim, diharapkan dengan hadirnya putusan pembatalan izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A dapat menjadi preseden yang baik dan pro terhadap lingkungan, khususnya dalam menangani kasus-kasus pembangunan di seluruh Indonesia yang berpotensi memiliki dampak buruk terhadap perubahan iklim dengan memperbolehkan pengajuan gugatan walaupun belum terjadi akibatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pembangunan PLTU Tanjung Jati A menjadi instrumen hukum preventif yang sah untuk mencegah kerusakan lingkungan, meskipun dampaknya bersifat potensial. kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam proses perizinan, serta memperlihatkan potensi kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi yang dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembatalan izin sebelum menimbulkan dampak nyata yang terjadi. gugatan preventif semacam ini penting untuk menegaskan peran hukum yang bersifat partisipatif dan melindungi keberlanjutan hidup masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 7 - *Affordable and Clean Energy* (Energi terjangkau dan bersih) dan SDGs 13 - *Climate Action* (Aksi Iklim), serta target *Net Zero Emission* 2060. Namun, tingginya ketergantungan pada PLTU batu bara masih menjadi tantangan yang besar. Pembatalan izin PLTU Tanjung Jati A menjadi preseden penting untuk memperkuat transisi energi bersih, mempertegas penerapan prinsip *good governance* dalam perizinan, serta mendorong integrasi aspek ekologis dalam kebijakan pembangunan. pemerintah perlu memprioritaskan energi baru terbarukan, memanfaatkan dukungan JETP, dan menempatkan ekonomi hijau sebagai landasan utama agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta rekan-rekan diskusi yang telah memberikan sudut pandang konstruktif. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Baskoro, Galih Honggo. *PLTU batu bara: Antara Solusi Krisis Listrik dengan Isu Pencemaran Lingkungan, Studi Kasus PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa-Bali*, (Yogyakarta: Magister Manajemen UGM Natural Environment. 2013)
- Mahasiswa Kelas Klinik Hukum Lingkungan FH Unpad. *Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap RUED-P Jawa Barat Dalam Bingkai Transisi Energi*. (Jatinangor: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bersama Lembaga Bantuan Hukum Bandung. 2024)
- Soekanto, Soerjono. and Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010)
- Sustainable Development Report*. Indonesia, East and South Asia. 2024.
- Anna, Zuzy. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. (Sumedang: Unpad Press. 2020)

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Republik Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg.

Sumber Jurnal/Artikel

- Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4 no. 1S (2022).
- Fatimah, Nenden. Priyanta. Maret, and Adharani, Yulinda. "Arah Pengaturan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia Sebagai Komitmen Terhadap Paris Agreement." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 1 no. 2 (2022).
- Hermawan, Luky Tri. and Prabhawati, Adhiningsih. "Implementasi Just Energy Transition Partnership Indonesia Menuju Net Zero Emission tahun 2060." *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan* 5 no. 3 (2024.).

- Huzaeni, Mohamad Roky. and Anwar, Wildan Rofikil. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Universitas Jember." *Jurnal Dialektika Hukum* 3 no. 2 (2021).
- Kumara, I Nyoman Satya. "Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batu bara 10.000 MW." *Jurnal Teknik Elektro Universitas Udayana* 8 no. 1 (2009).
- Pambudi, Ambar. Sukmana, Irza. and Risano, Yudi. "Pengaruh Nilai Spesifik Konsumsi Bahan Bakar (SFC) Terhadap Jumlah Pemakaian Batu bara Di PT Bukit Energi Servis Terpadu PLTU Peltar 2x8 MW." *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung* 4 no. 2 (2023).
- Vica J. E. Saija. "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup." *Jurnal Sasi* 20 no. 1 (2014).
- Zen, Najmatul Haya. Mageiasti, Lince and Yulhendri. "Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3 no. 1 (2025).

Sumber Lainnya

- Arifianto, Bambang. "PLTU Tanjung Jati A Terancam Gagal Lagi: Gugatan Baru di PTUN Jakarta Soroti RUPTL." *Pikiran Rakyat*. January 15. 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018971917/pltu-tanjung-jati-a-terancam-gagal-lagi-gugatan-baru-di-ptun-jakarta-soroti-ruptl?page=all>.
- Badan Pusat Statistik. "Kapasitas Terpasang PLN menurut Jenis Pembangkit Listrik (MW)", *BPS*. 2023. <http://bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIxIzI=/kapasitas-terpasang-pln-menurut-jenis-pembangkit-listrik.html>.
- Nainggolan, Jenrison. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principles) Dalam Penggunaan Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Dalam Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup." *PTUN Surabaya*. Januari 24. 2025. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2025/01/PENERAPAN-PRINSIP-KEHATI-HATIAN.pdf>.
- Kementerian Keuangan RI. "Indonesia Targetkan Pengurangan Emisi CO2, Fokus pada Pengembangan Energi Terbarukan." *DJPB Kemenkeu*. November 7. 2024. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4396-indonesia-targetkan-pengurangan-emisi-co2,-fokus-pada-pengembangan-energi-terbarukan.html>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. "Perkuat Komitmen Percepatan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau." *Ekon*. March 24. 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6275/perkuat-komitmen-percepatan-implementasi-just-energy-transition-partnership-jetp-pemerintah-bentuk-satgas-transisi-energi-dan-ekonomi-hijau>.
- Mardiansyah, Diki. "Realisasi Produk batu bara Lampau Target." *Ima Api*. November 18. 2024. <https://ima-api.org/detail/news/mining/realisasi-produksi-batubara-nasional-lampau-target>.

- Rianta, Maesha Gusti. "Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)." *IndonesiaRE*. February 4. 2020. <https://www.indonesiare.co.id/id/article/pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu>.
- Sucofindo. "Gas Rumah Kaca dan Sektor Energi: Pencarian Solusi Ramah Lingkungan Untuk Masa Depan Energi." *Sucofindo*. February 29. 2024. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/gas-rumah-kaca-dan-sektor-energi-pencarian-solusi-ramah-lingkungan-untuk-masa-depan-energi/>.
- United Nations Development Programme. "Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP)." *UNDP*. <https://www.undp.org/indonesia/projects/indonesia-just-energy-transition-partnership-jetp>.
- WALHI Jawa Barat. "Sidang Lanjutan PLTU Tanjung Jati A, Hakim Anggota: Walaupun Baru Berupa Potensi Dampak Sudah Bisa Diajukan Gugatan." *Walhi Jabar*. Maret 20. 2025. <https://walhijabar.id/sidang-lanjutan-pltu-tanjung-jati-a-hakim-anggota-walaupun-baru-berupa-potensi-dampak-sudah-bisa-diajukan-gugatan/>.
- Widhi. "Sebaran PLTU di Indonesia (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)." *Seputar Geografi*. September 17. 2024. <https://www.seputargeografi.com/2024/09/sebaran-pltu-di-indonesia-pembangkit.html>.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. "Pembatalan Izin PLTU Tanjung Jati A: Pembuktian Janji Palsu Pencegahan dan Pemulihan Perubahan Iklim." *YLBHI*. January 26. 2023. <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/pembatalan-izin-pltu-tanjung-jati-a-pembuktian-janji-palsu-pencegahan-dan-pemulihan-perubahan-iklim-copy/>.